

**PEMAHAMAN HADIS AKAD SALAM DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI ONLINE (KAJIAN MA'ĀNIL ḤADĪS)**



Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S. Ag)

Oleh :

M. IHYA ULUMUDIN

NIM. 19105050099

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGAYAKARTA

2024

NOTA DINAS

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp : 1 (satu) lembar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

'Assalamualaikum Warahmatullahi wa barakatuh

Setelah membaca meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Ihya Ulumudin

NIM : 19105050099

Judul Skripsi : Pemahaman Hadis Akad Salam Dalam Jual Beli Online (Studi Ma'ani al-Hadis)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamual'aikum Warahmatullahi wa Barakatuh

Yogyakarta, 23 Januari 2024

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Achmad Dahlan, Lc., M.A

NIP. 197803232011011007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Ihya Ulumudin
NIM : 19105050099
Prodi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pemahaman Hadis Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online*" adalah hasil karya penulisan saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan, namun dengan tetap mencantumkan nama penulis aslinya

Yogyakarta, 25 Januari 2023



M. Ihya Ulumudin

NIM. 19105050099

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-392/Un.02/DU/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : PEMAHAMAN HADIS AKAD SALAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE
(KAJIAN *MA'ANIL HADIS*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUKHAMAD IHYA ULUMUDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 19105050099
Telah diujikan pada : Senin, 05 Februari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Achmad dahlan, Lc., M.A
SIGNED

Valid ID: 65e6b656a940f



Penguji II
Asrul, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65e177ea03968



Penguji III
Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 65e581ce7a7f7



Yogyakarta, 05 Februari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 65e93a71b07db

ABSTRAK

E-commerce telah menjadi tren belanja yang semakin populer di Indonesia. Salah satu platform *e-commerce* terkemuka di Indonesia adalah Shopee. Shopee menawarkan berbagai fitur, termasuk *pre-order*, yang dapat digunakan untuk menjual berbagai jenis produk, termasuk produk-produk yang sesuai dengan prinsip Islam. Akad *salam* adalah salah satu akad jual beli yang diakui dalam Islam. Akad ini memiliki karakteristik khusus, yaitu pembayaran dilakukan di awal dan barang diterima kemudian. Dalam penelitian ini menggunakan teori *ma'āni al-ḥadīs* M. Syuhudi Ismail.

Penelitian hadis tentang akad salam hadis riwayat Imam Bukhāri terpenuhi syarat kesahihannya dan dapat dipastikan hadis tersebut adalah *sahih*. Menurut makna hadis tersebut, ulama memberi ketentuan-ketentuan dalam akad salam secara khusus yang karenanya bagian dari jual beli secara umum. Maka mengikuti ketentuan jual beli secara umum. Pemahaman hadis tentang akad salam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhāri, dapat disimpulkan dalam konteks jual beli *online* adalah *pre-order* dengan mengikuti seluruh ketentuan baik sebagai penjual, pembeli, metode pembayaran, *ijāb* dan *qabūl* serta lainnya. Hadis tersebut berlaku universal sepanjang zaman. Pemahaman hadis-hadis tentang akad *salam* dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang akad ini, termasuk aspek-aspek yang relevan dengan *e-commerce* dan jual beli *online*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa *Library Research*. Dengan menggunakan metode telaah kepustakaan serta mencari konsep-konsep yang dijadikan landasan teoritis dalam penelitian, sehingga dapat mengefektifkan pencapaian tujuan dalam pembahasan.

Kata Kunci: Hadis akad *salam*, *E-commerce*, Jual beli *online*, M. Syuhudi Ismail

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Berikut daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Huruf hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, dan transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيَ...	Fathah dan Ya	ai	a dan i
ـَوَ...	Kasrah dan Wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ ditulis *kataba*.
- فَعَلَ ditulis *fa'ala*.
- سُئِلَ ditulis *suiila*.

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَا...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِي...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُو...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ ditulis *qāla*.
- قِيلَ ditulis *qīla*.
- يَقُولُ ditulis *yaqūlu*.

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Sedangkan pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*.
- الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ ditulis *al-madīnah al-fāḍilah*.
- الْحِكْمَةُ ditulis *al-ḥikmah*.

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

- رَبَّنَا ditulis *rabbānā*.
- الْحَقُّ ditulis *al-ḥaqq*.
- نُعَمَّ ditulis *nu'ima*.

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti huruf *al-Syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti huruf *al-Syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf *al-Qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *al-Qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *al-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sandang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ditulis *ar-rajulu*.
- الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*.
- الشَّمْسُ ditulis *asy-syamsu*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contoh:

- شَيْءٌ ditulis *syai'un*.
- النَّوْءُ ditulis *an-nau'u*.
- إِنَّ ditulis *inna*.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn*.
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ditulis *bismillāhi majrehā wa mursāhā*.

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دِينُ اللَّهِ ditulis *dīnullāh*.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ ditulis *hum fī raḥmatillāh*.

10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistematis tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ditulis *alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*.

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ditulis *ar-rahmān al-rahīm*.

Penggunaan huruf awal kapital untuk lafadz Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya saja, memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, sedangkan huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ditulis *allāhu gafūrun raḥīm*.

- لِلَّهِ لَأُمُورٌ جَمِيعًا ditulis *lillāhi al-amuru jamī'an*.

MOTTO

**“KEBODOHAN ITU MERUSAK, TETAPI MERASA DIRINYA PALING
PINTAR LEBIH MERUSAK”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk: Kedua orang tua saya, guru-guru saya, sahabat serta teman-teman seperjuangan yang telah menemani saya selama ini, serta semua orang yang telah berjasa dalam kehidupan saya.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi atau tugas akhir ini.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah nanti.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, hingga pada akhirnya dapat terlewati berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Kedua orang tua saya, terkhusus untuk Ibu saya yang telah melahirkan, merawat, dan selalu mendo'akan saya serta Bapak saya yang selalu memberikan motivasi, dukungan, nasihat, dan do'a yang tiada hentinya dan dari berbagai aspek kehidupan hingga saya mampu menyelesaikan studinya di kampus ini.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S. Ag., M. Hum., M. A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Indal Abror, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Achmad Dahlan, Lc., M.A, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan kritik, saran, serta waktunya kepada saya dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala ilmu yang telah diberikan.

6. Kepada seluruh dosen di program studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan yang telah terlibat dalam segala proses belajar dan mengajar selama saya menempuh studi di kampus ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas ilmu dan didikan yang diberikan selama ini.
7. Kepada seluruh teman-teman, sahabat, dan pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga Allah Swt senantiasa membalas semua kebaikannya dengan nikmat yang lebih berkah dan melimpah. Akhir kata penulis menyadari bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari sempurna, maka dari itu kritik dan saran serta perkembangan dari penelitian ini sangat diharapkan demi kebaikan skripsi ini. Semoga bermanfaat, *Aamiin yaa rabbal 'alamin*.

Yogyakarta, 29 Januari 2024

Penulis

M. Ihya Ulumudin

19105050099

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

NOTA DINAS.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD <i>SALAM</i> DAN JUAL BELI <i>ONLINE</i>	19
A. Jual Beli.....	19
1. Pengertian Jual Beli	19
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	20
3. Macam-macam Jual Beli	22

4. Rukun Jual Beli	23
B. 'Akad Salam	26
1. Pengertian 'Akad Salam	26
2. Dasar Hukum 'Akad Salam	28
3. Syarat Sah 'Akad Salam	30
4. Syarat-syarat dan Rukun 'Akad Salam	31
5. Keuntungan dan Manfaat 'Akad Salam	33
C. E-Commerce	34
1. Pengertian E-Commerce	34
2. Sejarah E-Commerce	36
3. Konsep E-Commerce	37
4. Macam-macam E-Commerce	38
5. Pre-Order di Marketplace Shopee	42
BAB III STUDI KEHUUJAHAN HADIS TENTANG AKAD SALAM	46
A. Kesahihan Sanad	46
1. Redaksi Hadis	46
2. Takhrīj Hadis	47
B. I'tibār Sanad	52
1. Skema Sanad Gabungan	52
C. Analisis Sanad Hadis	55
1. Jarḥ wa Ta'dīl	55
D. Kesahihan Matan	61
1. Matan hadis tidak bertentangan dengan Al-Qur'an	61
2. Matan Hadis tidak bertentangan dengan Hadis lain	62
3. Matan hadis tidak bertentangan dengan akal, indera, dan sejarah	65

4. Susunan pernyataan menunjukan ciri-ciri sabda Nabi Muhammad	65
BAB IV PEMAHAMAN DAN KONTEKSTUALISASI HADIS AKAD SALAM BERDASARKAN PERSPEKTIF M. SYUHUDI ISMAIL	67
A. Analisa Pemahaman Hadis Menggunakan Metode Muhammad Syuhudi Ismail	67
1. Melihat bentuk-bentuk matan hadis	67
2. Menghubungkan kandungan hadis dengan fungsi nabi.....	73
3. Petunjuk hadis dihubungkan dengan latar terjadinya.....	74
4. Petunjuk hadis Nabi yang tampak bertentangan	77
B. Kontekstualisasi Akad <i>Salam</i> Pada Marketplace Shopee Sistem <i>Pre- Order</i>	78
1. Aspek Pembeli (<i>Muslim</i>) dan Aspek Penjual (<i>Muslim Ilaih</i>).....	79
2. Aspek Objek Barang (<i>Muslim Fih</i>)	80
3. Aspek Modal Pokok (<i>Ra'su al-Māl</i>)	80
4. Aspek Sigat (<i>‘Ijab</i> dan <i>Qabūl</i>).....	86
5. Penerapan <i>Pre-order</i> di Shopee.....	86
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
CURRICULUM VITAE.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran kedua setelah al-Qur'an adalah Hadis atau Sunah Nabi Muhammad. Secara umum, Hadis merujuk pada segala perkataan, tindakan, persetujuan, dan peristiwa yang melibatkan Nabi Muhammad Muhammad.¹ Tindakan dan sabda Nabi Muhammad dapat dilihat dari beberapa kategori seperti kapasitas sebagai rasul, Nabi sebagai pemimpin masyarakat, Nabi sebagai pribadi biasa. Maka dari itu, Hadis-hadis Nabi perlu disaring dengan hati-hati, dengan menentukan dengan jelas mana hadis yang sesuai dengan kapasitas beliau sebagai rasul dan mana yang mungkin keluar dari konteks kerasulan.² Dengan demikian, Hadis berasal dari Nabi yang mencakup petunjuk atau tuntunan, dan pemahaman serta penerapannya terkait erat dengan peran Nabi Muhammad SAW. yang beragam.

Kajian *ma'ānī* hadis terhadap teks hadis itu penting. Pertama hal yang mendasarinya adalah terdapat matan hadis yang kandungan petunjuknya harus dipahami secara tekstual saja, ada juga yang kontekstual saja dan ada yang tekstual kontekstual sekaligus.³

Hal lain yang menjadi pentingnya pemahaman hadis adalah problem pada

¹ M. Syuhudi Ismail, *Motodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992). Hlm. 9-12

² M. Wardi, *INTERPRETASI KENABIAN (Peran Ganda Nabi Muhammad Sebagai Manusia Biasa dan Rasul*, vol. 2, no. 1 (2015). Hal 41-42

³ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual Telaah Ma'ani al-Hadis tentang ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994). Hlm. 89

makna hadis. Problem pada makna hadis ini karena kondisi manusia setiap generasi memiliki kecenderungan-kecenderungan seperti perbedaan, persamaan dan kekhususan. Perbedaan serta karakteristik unik di setiap zaman sebagian besar disebabkan oleh variasi waktu dan lokasi. Oleh karena itu, dalam memahami isi hadis, perlu mempertimbangkan aspek pribadi Nabi dan latar belakang situasional yang mempengaruhinya.⁴ Artinya antara pembawa ajaran yaitu Rasulullah, pembaca dalam hal ini umat Islam dan teks terdapat jarak yang begitu jauhnya. Ini menjadi tantangan dalam memahami hadis karena kontennya sangat terkait dengan realitas budaya. Seiring dengan Kebutuhan umat Islam terhadap hadis sangatlah penting karena hadis mengandung nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dalam menjalankan ajaran Islam. Hadis merupakan sumber tambahan yang memberikan penjelasan, petunjuk, dan contoh konkret tentang tata cara beribadah, moralitas, serta perilaku sehari-hari yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, hadis menjadi suatu hal yang sangat dihargai dalam memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip keagamaan, sehingga umat Islam dapat meresapi ajaran Islam dengan lebih mendalam dan tepat serta esensial, diperlukan interpretasi dan pemahaman hadis yang sesuai dengan konteks zaman.

Secara umum, isu utama dalam penelitian ini berkaitan dengan interpretasi dari makna akad *salam*. Sebelum mengeksplorasi permasalahan dalam penelitian ini, peneliti mencoba memberikan definisi awal mengenai akad *salam*. Para

⁴ Hasan Su'aidi, "Hermeneutika Hadis Syuhudi Ismail", *RELIGIA*, vol. 20, no. 1 (2017), p. 33. Hlm. 35

cendekiawan dari mazhab Syafi'i dan Hanbali menjelaskan bahwa salam diartikan sebagai perjanjian terhadap pesanan barang dengan spesifikasi tertentu, di mana penyerahannya ditunda hingga waktu yang telah ditentukan, dan Pembayaran dilakukan secara langsung dengan mata uang pada saat pelaksanaan akad. Ulama' Malikiyah mengungkapkan bahwa salam adalah bentuk perjanjian jual beli di mana pembayaran dilakukan secara tunai pada awal transaksi, sementara objek pesanan akan diserahkan kemudian sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.⁵ Secara linguistik, menurut warga Hijaz (Madinah), istilahnya adalah *salam*, sementara di kalangan penduduk Irak, istilah yang digunakan adalah *salaf*. Dari segi bahasa, baik *salam* maupun *salaf* bermakna menghadirkan modal secara segera dan mengakhirkan barang.⁶

Perjanjian *salam* atau *salaf* adalah transaksi jual beli barang yang belum tersedia di lokasi perdagangan di mana hanya rincian atau spesifikasi dari barang tersebut yang diketahui, tetapi dapat dijamin dan disepakati melalui akad salam. Dalam transaksi jual beli, kadang-kadang dapat dilakukan secara langsung melalui pertemuan antara penjual dan pembeli, dengan kondisi barang yang tersedia di tempat tersebut. Transaksi jual beli semacam ini dikenal sebagai akad *bai'u 'ain musyahadah*, yang mengacu pada pertukaran atau transaksi komoditas yang nyata, dapat dilihat, dan disaksikan langsung oleh pembeli. Di sisi lain, terdapat metode jual beli di mana penjual dan pembeli bertemu langsung di satu

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm 129.

⁶ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). Hlm. 94

lokasi atau melalui kontak media yang berbeda dengan bantuan perantara, tetapi Transaksi di mana barang yang dibeli belum tersedia di lokasi, sehingga pembeli tidak dapat melakukan peninjauan langsung terhadap barang dagangan. Transaksi jual beli semacam ini dikenal dengan istilah *bai'un mauṣūfun fi al-zimmah*. Perjanjiannya dinamakan akad *salam*, yang mengacu pada perjanjian pemesanan atau *order*.⁷ Secara teknis, akad ini peyerahan barangnya ditunda dan barangnya diserahkan dikemudian hari.⁸ Landasan yang dijadikan pedoman adalah sabda Nabi Muhammad SAW.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ أَسْلِفُوا فِي الثَّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ⁹

"Telah menceritakan kepada kami Abū Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyān dari Ibnu Abī Najīh dari 'Abdullah bin Kaṣīr dari Abū Al Minhāl dari Ibnu 'Abbās R.A. berkata: "Ketika Rasulullah SAW. tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun". Maka Beliau bersabda: "Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti)." Dan berkata 'Abdullah bin Al Waḥid telah menceritakan kepada kami Sufyān telah menceritakan kepada kami Ibnu Abī Najīh dan berkata": "Dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)." (HR. Bukhārī No. 2253)

Transaksi jual beli secara online masuk dalam kategori *bai'un mauṣūfun fi*

⁷ Ahmad bin Al-Husaini Al- Ashfihaniy, *Fathu al-Qorib al- Mujib* (Semarang: Putra Toha). Hlm. 30-31

⁸ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). Hlm 146-147.

⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fi, *Sahih Bukhari* (Bulaq, Mesir: al-Kubro al-Amiriyah, 1311). Juz. 3 Hlm. 87

al zimmah. Transaksi eceran secara *online* atau *e-commerce* adalah metode jual beli barang dan layanan yang dilakukan menggunakan platform elektronik, khususnya melalui internet.¹⁰ Dari segi etimologi, *e-commerce*, yang merupakan singkatan dari *electronic commerce*, merujuk pada aktivitas bisnis yang melibatkan berbagai pihak menggunakan jaringan komputer untuk melibatkan seluruh aspek kegiatan komersial. Namun, secara kenyataan, minat terhadap *e-commerce* di Indonesia baru menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam dekade terakhir. Awalnya, pada dekade 1970-an, teknologi Pertukaran Data Elektronik dan Transfer Dana Elektronik diperkenalkan untuk pertama kalinya.¹¹ *E-commerce* adalah suatu disiplin lintas bidang yang melibatkan berbagai aspek teknis, Seperti dalam bidang jaringan dan telekomunikasi, aspek keamanan, pengelolaan penyimpanan data, ekstraksi informasi dari sumber multimedia, dan elemen-elemen bisnis dan pemasaran, termasuk proses pembelian, penjualan, penagihan, dan pembayaran. Selain itu, *e-commerce* juga Melibatkan pengelolaan distribusi jaringan. Di samping itu, aspek hukum seperti privasi informasi, hak milik intelektual, perpajakan, pembuatan perjanjian, dan penyelesaian hukum juga menjadi bagian integral dari *e-commerce*. Penulis akan fokus pada perdagangan Hubungan antara pihak penjual dan pembeli dalam menyediakan barang, jasa, atau informasi melalui platform terbuka seperti

¹⁰ Tira Nur Fitria, "BISNIS JUAL BELI ONLINE (ONLINE SHOP) DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA", *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, vol. 3, no. 01 (2017), p. 52. Hlm. 54

¹¹ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya* (Jakarta: Sinar Grafika). Hlm. 30

internet.

E-commerce bisa diinterpretasikan sebagai cara berbelanja atau berdagang secara online atau langsung dengan menggunakan fasilitas internet. Ini melibatkan penggunaan situs *web* yang menyediakan layanan *get and deliver*. *E-commerce* merubah seluruh proses pemasaran dan sekaligus mengurangi biaya operasional dalam kegiatan perdagangan. Ini adalah suatu metode penjualan yang tengah mengalami perkembangan pesat seiring dengan kemajuan teknologi di era saat ini, memberikan berbagai kemudahan.¹² Contoh dari penjualan produk secara *online* melalui internet dapat ditemukan pada platform seperti lazada.com, shopee.com, tokopedia.com, olx.com, dan lainnya.

B. Rumusan Masalah

Untuk menjelaskan penelitian ini secara sistematis, penting untuk merujuk pada rumusan masalah yang tertera di bawah ini:

1. Bagaimana kualitas sanad dan matan hadis-hadis tentang akad salam?
2. Bagaimana pemahaman hadis-hadis salam dan kontekstualisasi dalam jual beli online pada zaman sekarang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kualitas sanad dan matan hadis-hadis tentang *salam*

¹² Runto Hadiana and Ahmad Dasuki Aly, *TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*, vol. 3, no. 1 (2016). Hlm. 44

- b. Untuk mengetahui pemahaman hadis-hadis *salam* dan kontekstualisasi dalam jual beli *online* pada zaman sekarang.

2. Manfaat penelitian

Dengan merujuk pada tujuan penelitian di atas, manfaat dari penelitian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dari segi teoritis, diharapkan bahwa penelitian ini bisa diakui sebagai sumbangan ilmiah yang berkontribusi pada pengembangan literatur ilmu hadis, khususnya terkait dengan pemahaman hadis mengenai akad *salam*.
- b. Secara praktis, temuan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan mengenai hadis akad *salam* kaitannya dengan jual beli online yang dapat dipraktekkan dalam kehidupam sehari-hari.

D. Telaah Pustaka

Analisis literatur ini menjadi suatu kebutuhan akademis yang bermanfaat untuk memberikan kejelasan dan pembatasan terkait dengan informasi yang dijadikan sebagai referensi pustaka, khususnya yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman terkait hubungan topik penelitian dengan penilaian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat menghindari pengulangan yang tidak perlu.¹³

“Transaksi Perdagangan Online dalam Perspektif Hadis”, karya Nasiratul Hayat, Penelitian ini fokus pada hadis-hadis yang terkait dengan transaksi perdagangan online dan pandangan ulama hadis terhadap transaksi

¹³ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip jual beli online pada dasarnya tidak jauh berbeda, bahkan hampir identik dengan prinsip jual beli secara umum dalam hukum Islam. Perbedaannya terletak pada media pemasaran dan proses transaksinya. Oleh karena tidak adanya perbedaan mendasar antara jual beli konvensional dan jual beli online, maka hadis-hadis yang terkait dengan transaksi online sejatinya merupakan hadis-hadis yang juga mencakup transaksi biasa dalam ekonomi Islam, seperti *hawalah*, *wadi'ah*, *wakalah*, *kafalah*, *ijarah*, dan *qard*.¹⁴

Karya Yulie Mighnayanti yang berjudul Implementasi Akad Salam Dan Penyelesaian Masalah Jual Beli Online Di Bt Batik Trusmi Cirebon Pada Masa Pandemi Covid-19. fokus dari penelitian ini adalah penerapan akad salam dan penyelesaian permasalahan dalam transaksi jual beli di BT Batik Trusmi Cirebon. Hasil penelitiannya adalah implementasi akad salam sudah memenuhi rukun yang sudah ditentukan syar'i dan penyelesaian masalahnya adalah dengan cara negosiasi antara penjual dan pembeli.¹⁵

Skripsi karya Luthfi Asyhar dengan judul Pengaruh Pelayanan dan Kualitas Produk Penjualan Tanaman dengan Akad Salam terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Pada Vista Agro di Sleman Yogyakarta. Penelitian ini memusatkan perhatian pada pemahaman dan analisis Mutu layanan dan mutu

¹⁴ Nashiratul Hayat, "Transaksi Perdagangan Online dalam Perspektif Hadis" (BANTEN: UIN SMH, 2019).

¹⁵ Yulie Mighnayanti, "Implementasi Akad Salam dan Penyelesaian Masalah Jual Beli Online Di BT Batik Trusmi Cirebon pada Masa Pandemi Covid-19" (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2021).

produk yang berkaitan dengan perjanjian *salam* dan dampak tingkat kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa baik kualitas pelayanan maupun kualitas produk memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen.¹⁶

Skripsi karya Fitria Dewisari Hutagulung dengan judul Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli akad As-salam dalam sistem jual beli online (di kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan). Penelitian ini berfokus pada analisis pertukaran barang dan uang dalam kegiatan perdagangan dengan menggunakan akad *salam* dalam sistem jual beli online, dengan merujuk pada perspektif syariat Islam di daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli sistem *salam* dalam platform daring di wilayah tersebut tersebut belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, serta tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan transaksi tersebut.¹⁷

Skripsi karya Nurmalia Jual-beli salam (pesanan) secara on-line di kalangan mahasiswa Uin Su Medan (tinjauan menurut syafi'iyah). Penelitian ini berfokus pada penentuan validitas transaksi jual beli *salam* secara daring dan apakah telah mematuhi prinsip-prinsip rukun serta syarat-syarat jual-beli salam menurut perspektif Ulama Syafi'iyah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa

¹⁶ Luthfi Asyhari, "Pengaruh Pelayanan dan Kualitas Produk Penjualan Tanaman dengan Akad Salam terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Pada Vista Agro di Sleman Yogyakarta)" (Yogyakarta: Universitas Alma Ata, 2020).

¹⁷ Fitria Dewisari Hutagulung, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad As-salam dalam sistem jual beli online (di kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan)" (Padangsidempuan: Universitas Padangsidempuan, 2018).

pelaksanaan jual beli salam melalui platform daring telah sesuai dengan prinsip-prinsip rukun dan syarat-syarat jual beli salam menurut pandangan Ulama Syafi'iyah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli pesanan secara online dapat diakui sebagai sah.¹⁸

Skripsi karya Rangga Syaputra berjudul *Praktek Jual Beli Salam pada Usaha Dekorasi Dinding dengan Menggunakan wallpaper ditinjau perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota)*. Penelitian ini difokuskan pada praktik jual beli Salam dan evaluasi perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan transaksi jual beli Salam dalam konteks bisnis dekorasi dinding yang melibatkan penggunaan *wallpaper*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli *salam* pada usaha tersebut, sebagian sudah mengikuti konsep jual beli salam terkait dengan aspek pemesanan, bukti transaksi, dan pembayaran. Namun, terdapat permasalahan yang tidak sesuai, yaitu adanya terkendalanya proses penyelesaian dan penundaan pembayaran oleh pembeli. Dalam kerangka jual beli *salam*, tindakan ini dianggap tidak sesuai dengan ketentuan sah menurut perspektif hukum Islam.¹⁹

Paparan penelitian diatas mayoritas berfokus pada penerapan jual beli online. Tidak ada aspek tertentu yang spesifik dalam interpretasi atau pengertian

¹⁸ Mrs. Nurmalia, "Jual-beli salam (pesanan) secara on-line di kalangan Mahasiswa Uin-Su Medan (tinjauan menurut syafi'iyah)" (Medan: UIN-SU, 2018).

¹⁹ Rangga Syaputra, "PRAKTEK JUAL BELI SALAM PADA USAHA DEKORASI DINDING DENGAN MENGGUNAKAN WALLPAPER DITINJAU PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru)" (RIAU: UIN SUSKA, 2017).

akad *salam* dalam transaksi jual beli online. Oleh karena itu, terdapat perbedaan yang dapat diamati dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini secara khusus menggali makna hadis akad *salam* dalam konteks transaksi jual beli daring dengan menggunakan pendekatan studi *ma'anil* hadis. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yang ditawarkan M. Syuhudi Ismail.

E. Kerangka Teori

Kajian *ma'anil* hadis adalah bidang penelitian yang menekankan pada interpretasi dan pemahaman hadis Nabi Muhammad SAW. Pendekatan ini melibatkan analisis struktur linguistik teks hadis, mempertimbangkan konteks kejadian hadis (*asbāb al-wurūd*), memperhatikan posisi Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan hadis, dan mencari cara untuk menghubungkan teks hadis dari masa lalu dengan konteks kekinian

Dalam hal ini M. Syuhudi Ismail tidak mengkonsepsikan *ma'anil* hadis secara langsung, namun tergambar dalam bukunya “Hadis yang tekstual dan Kontekstual”. Meskipun begitu, dalam presentasinya, juga diberikan prinsip-prinsip dan metode untuk memahami hadis dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Pertama, struktur matan hadis yang dianalisis dari dalam hal makna linguistik dan substansial yang melibatkan: *Jawami' al-Kalim* (Ungkapan singkat tetapi padat dalam hal makna), ini banyak dijumpai pada matan hadis Nabi dan salah satu keutamaan sabda Nabi. Bahasa Tamsil (perumpamaan). Ungkapan Simbolik, Dalam hadis Nabi, terdapat pula penggunaan ungkapan

yang bersifat simbolik. Bagi mereka yang berpegang pada interpretasi tekstual, ungkapan tersebut dianggap tidak bersifat simbolik. Bahasa Percakapan, Nabi tinggal di lingkungan masyarakat, sehingga sebagian besar hadis Nabi mengambil bentuk percakapan atau dialog dengan para anggota masyarakat. Ungkapan Analogi, dalam ungkapan hadis nabi jelas Terdapat keterkaitan yang sangat rasional. Pemahaman terhadap petunjuk Hadis nabi bisa saja tekstual yang berimplikasi secara universal. Adapula matan hadis dengan pemahaman tekstual namun Tidak terbatas oleh konteks waktu dan tempat yakni temporal dan terdapat juga kemungkinan untuk memahami secara kontekstual, yang menunjukkan bahwa terdapat aspek ajaran Islam yang bersifat temporal dan universal.²⁰

Kedua, Dihubungkan dengan peran Nabi Muhammad, beliau tidak hanya bertindak sebagai utusan, Namun, juga memegang peran sebagai pemimpin negara, panglima perang, hakim, tokoh masyarakat, suami, dan individu. Oleh karena itu, hadis yang disampaikan oleh Nabi dapat mencakup peran sebagai Rasulullah, kepala negara, pemimpin masyarakat, bahkan sebagai manusia biasa.²¹

Ketiga, melalui panduan hadis Nabi yang terkait dengan latar belakang terjadinya. Beberapa hadis Nabi disampaikan tanpa alasan yang spesifik, sementara yang lainnya disampaikan dengan alasan tertentu. Sebab tertentu

²⁰ Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual Telaah Ma'ani al-Hadis tentang ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*. Hlm. 9-30

²¹ *Ibid.* Hlm. 33-34

dapat berupa peristiwa khusus atau keadaan umum. Terkadang, suatu hadis memiliki hubungan yang terkait dengan situasi yang sedang berjalan. situasi itu tidak termuat dalam teks hadis yang bersangkutan.²²

Keempat, melihat hadis yang bertentangan. Untuk mengatasi hadis hadis yang kandungannya tampak bertentangan, maka Ulama menempuh beberapa cara. Pertama, *al-tarjīh* (memilih dan menentukan Hadis yang mempunyai landasan atau dasar yang lebih kuat). Kedua, *al-Jam'u* (mengkompromikan hadis yang bertentangan). Ketiga, *al-Nasikh wa al-mansukh* (menghapus dan dihapus pada salah satu hadis), keempat, *al-tauqīf* (dibekukan sampai ada dalil yang menguatkannya).²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis berupaya menerapkan metode, baik dalam pengumpulan data maupun dalam wilayah analisis, sebagai landasan operasional dalam pengolahan data. Penelitian kualitatif yang berupa *Library Research* dipilih sebagai jenis penelitian dalam kegiatan ini. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan manusia dan aspek sosial. Pendekatan kualitatif membangun pengetahuan dengan cara menginterpretasikan informasi dari berbagai perspektif.²⁴ Oleh karena itu,

²² *Ibid.* Hlm. 49-62

²³ *Ibid.* Hlm. 71-73

penulis akan menyajikan pemahaman mengenai hadis mengenai perjanjian salam dalam transaksi jual beli melalui platform online dengan menerapkan metode ini. Penyusun menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data utama dalam penulisan skripsi ini yaitu: Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan al-Tirmīzī, Sunan Abī Dāwūd, Sunan al-Nasā'ī.

b. Data Sekunder

Untuk sumber sekunder disini penyusun menggunakan al-Qur'an sebagai rujukan penunjang terkait topik ini dan juga kitab tafsir. Penulis juga menggunakan kitab syarah hadis sebagai pendukung pemahaman terhadap hadis-hadis yang akan diteliti. Selain itu, terdapat beberapa karya yang tidak dapat disebutkan secara rinci, terkait dengan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan fokus penulisan skripsi ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data, penulis berupaya menghimpun informasi melalui berbagai karya tulis seperti kitab, buku, dan artikel-artikel yang relevan dengan tema penelitian ini. Setelah membaca beberapa literatur dan mengumpulkan data, langkah berikutnya adalah mengklasifikasikannya

²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). Hlm. 85-

dengan cara terstruktur berdasarkan sub-tema yang telah ditentukan dan menyusunnya secara menyeluruh dan tepat.

3. Teknik Analisis Data

Pada fase ini, analisis dilakukan setelah data terhimpun dan diperbandingkan dengan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam konteks ini, metode yang diterapkan adalah Analisis yang bersifat deskriptif dan analitis. Pemilahan atau pemisahan unsur-unsur dari keseluruhan fokus penelitian dilakukan melalui teknik analisis deskriptif. Teknik ini digunakan untuk mencapai pemahaman terhadap fokus penelitian, khususnya dalam penelitian ini.²⁵

Metode operasional untuk memahami makna hadis yang diterapkan dalam penelitian ini mengacu pada konsep yang diajukan oleh M. Syuhudi Ismail. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:²⁶

a. Memahami Hadis melalui analisis teks

Termasuk dalam metode ini adalah penerapan *jami' al-kalim* yang merupakan ungkapan singkat yang sarat makna, *tamsil* yang merujuk pada perumpamaan, bahasa simbolik yang menggunakan ramzi, bahasa percakapan yang terwujud dalam dialog, dan ungkapan analogi yang mengacu pada *qiyasi*.

²⁵ Moh. Soehada, *Metode Penelitian Sosiologi Agama (kualitatif)* (Yogyakarta: Teras, 2008). Hlm. 15

²⁶ Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual Telaah Ma'ani al-Hadis tentang ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*.

b. Memahami Hadis dengan pertimbangan konteks hadis

Mencakup kedudukan dan peran nabi, serta situasi dan kondisi di mana suatu hadis muncul.

c. Melakukan kontekstualisasi Hadis



G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, membahas pengantar yang melibatkan konteks permasalahan mengenai hadis mengenai akad *salam*. yang memberikan gambaran umum sebagai awal dari motivasi penelitian. Ini mencakup batasan-batasan masalah yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam rumusan masalah. Langkah selanjutnya adalah menetapkan maksud dan kegunaan penelitian. Peninjauan literatur diartikan sebagai pedoman referensi untuk mengidentifikasi dan membedakan penelitian ini dari penelitian serupa lainnya. Setelah itu, metodologi penelitian disusun berdasarkan metode yang diusulkan dan diterapkan dalam penelitian ini. Terakhir, disusun struktur pembahasan secara sistematis.

Bab kedua, menjelaskan Membahas konsep jual beli, landasan hukumnya, serta variasi dalam jenis-jenisnya. Selanjutnya, menjelaskan rinci pengertian akad *salam*, dasar hukumnya, persyaratan, dan ketentuannya, termasuk keuntungan yang dapat diperoleh melalui akad *salam*. Terakhir, menguraikan topik *e-commerce* yang mencakup definisi, sejarah, konsep dasar, dan berbagai jenis *e-commerce* yang ada. dan pre-order di shopee.

Bab ketiga, berisi tentang redaksi hadis-hadis tentang akad *salam*, *takhrīj* hadis, skema sanad dan menjelaskan biografi periwayat. Kemudian menjelaskan aspek *i'tibār* sanad.

Bab keempat, menganalisa pemahaman hadis menggunakan teori ma'anil hadis M. Syuhudi Ismail, menjelaskan pemakaian terhadap hadis akad *salam*,

serta kontekstualisasi hadis tentang akad salam pada zaman sekarang.

Bab kelima, Bagian akhir yang mencakup ringkasan hasil dari penelitian dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bagian-bagian sebelumnya mengenai hadis akad *salam* dalam transaksi jual beli online dan dengan memanfaatkan metode interpretasi M. Syuhudi Ismail, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Hadis mengenai akad *salam* yang telah diteliti adalah hadis yang dapat dianggap sahih baik dari segi sanad maupun matan. Kriteria keabsahan hadis ini terpenuhi baik dari sisi sanad dan karena telah memenuhi syarat hadis sahih.
2. Analisis tekstual akad *salam* yang diteliti berisi teks hadis yang memiliki karakteristik jawami' al-kalim yaitu ungkapan singkat padat makna. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan hadis tersebut bersifat Universal, artinya hadis jual beli *salam* berlaku bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Meskipun waktu itu sabda nabi pada penduduk Madinah dan berlaku sepanjang zaman.
3. Analisis kontekstual tentang hadis akad *salam* yang diteliti berdasarkan teori m'anil hadis M. Syuhudi Ismail menunjukkan hadis tersebut bersifat universal dan peran nabi yang menunjukkan sebagai utusan. Penerapan hadis akad *salam* zaman modern saat ini melalui jual beli *online* salah satunya pada platform jual beli online shopee yang terjamin keamanannya dari segi sistemnya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang hadis akad salam dan jual beli salam, penulis bermaksud menyampaikan saran kepada pembaca, yaitu untuk mendalami pemahaman jual beli online dalam berbagai perspektif yang luas supaya tidak keliru atau salah dalam pemahaman dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih, pembaca bisa melanjutkan penelitian jual beli online dengan perspektif muamalah yang lebih luas. Penulis menyadari bahwa skripsi yang ditulis tidak sempurna, tetapi diharapkan dapat membuka pintu wawasan menuju perspektif yang lebih luas dalam studi keilmuan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-Mahdi, *Metode Takhrij Hadis, Terjemahan: Said Agil Munawwar dan Ahmad Rifqi Muchtar*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Penterjemah: Drs. H. Moh. Zuhri dan Drs. A. Ghazali "Fiqh Empat Madzhab"*, Semarang: Asy-Syifa', 1994.
- Abu Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Al-Um li as-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fi, *Sahih Bukhari*, Bulaq, Mesir: al-Kubro al-Amiriyah, 1311.
- Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Pertama edition, Kairo: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubro, 1930.
- Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad Bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, *Tahdzib at-Tahdzib*, India: Mathba'ah Dairah al-Ma'arif an-Nidhamiyah, 1326.
- , *Takrib at-Tadhib*, Suria: Dar ar-Rasyid, 1986.
- Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, kairo, 1955.
- Abu Bakr Utsman bin Muhammad Syatha' ad-Dhimyati, *I'anatu at-Thalibin ala Halli Alfadz Fath al-Mu'in*, Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 1997.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ab al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyah, 2009.
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996.
- Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf asy-Syirazi, *al-Muhadzab fi fiqh al-Imam as-Syafi'i*, Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1432.
- Abu Muhammad Umar Yusuf bin Abdillah bin Muhammad bin Abd al-Bar bin Asim al-Namiri al-Qurtubi, *al-Istizkar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab*, Kairo: Idarat al-Thaba'ah al-Muniriyah, 1344.
- , *Raudhath at-Thalibin wa Umdatul Muftin*, Damaskus: al-Maktabah al-Islami, 1991.

Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: The International Institut of Islamic Thought, 2002.

Ahmad ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqolani, *Fath al-Bari Syah al-Bukhari*, Maktabah Salafiyah.

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Kedua edition, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

[Aktivasi ShopeePay] Apa itu ShopeePay dan bagaimana cara aktivasinya? / Pusat Bantuan Shopee ID, <https://help.shopee.co.id/portal/article/73240?previousPage=other%20articles>, accessed 20 Jan 2024.

Al- Ashfihaniy, Ahmad bin Al-Husaini, *Fathu al-Qorib al- Mujib*, Semarang: Putra Toha.

Ala' u ad-Din Maghlathay bin Qulaj al- Hanafi, *Ikmal Tadhhib al-Kamal fi Asma' ar- Rijal*, Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2011.

Anarki Bayu S, "Analisis Uji Beda Online Shop Antara Lazada dan Shopee Pada Kalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Narotama Surabaya", Surabaya: Universitas Narotama Surabaya, 2020.

Andi Sunarto, *Seluk Beluk E-Commerce*, Yogyakarta: Gerai Ilmu, 2009.

Apa saja metode pembayaran yang dapat digunakan untuk pembelian Produk Digital? / Pusat Bantuan Shopee ID, [https://help.shopee.co.id/portal/article/73177-\[Pembayaran\]-Apa-saja-metode-pembayaran-yang-dapat-digunakan-untuk-pembelian-Produk-Digital?previousPage=secondary%20category](https://help.shopee.co.id/portal/article/73177-[Pembayaran]-Apa-saja-metode-pembayaran-yang-dapat-digunakan-untuk-pembelian-Produk-Digital?previousPage=secondary%20category), accessed 19 Jan 2024.

Asyhari, Luthfi, "Pengaruh Pelayanan dan Kualitas Produk Penjualan Tanaman dengan Akad Salam terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Pada Vista Agro di Sleman Yogyakarta)", Yogyakarta: Universitas Alma Ata, 2020.

Azhar Muttaqin, *Transaksi E-commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Malang: Universitas Muhamadiyah, 2009.

al-Baijuriy, Syekh Ibrahim bin Ahmad, *Hasyiyah as-Syaikh Ibrahim al-Baijuriy*, Cet. 1 edition, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiah, 2007.

[Baru di Shopee] Apa saja metode pembayaran yang didukung oleh Shopee? / Pusat Bantuan Shopee ID, [https://help.shopee.co.id/portal/article/73077-\[Baru-di-Shopee\]-Apa-saja-metode-pembayaran-yang-didukung-oleh-Shopee?previousPage=secondary%20category](https://help.shopee.co.id/portal/article/73077-[Baru-di-Shopee]-Apa-saja-metode-pembayaran-yang-didukung-oleh-Shopee?previousPage=secondary%20category), accessed 20 Jan 2024.

[Bayar di Tempat] Apa itu pembayaran COD (Bayar di Tempat)? / Pusat Bantuan Shopee ID, <https://help.shopee.co.id/portal/article/72650?previousPage=other%20articles>, accessed 20 Jan 2024.

[Cicilan] Bagaimana cara membayar dengan Cicilan Kartu Kredit? / Pusat Bantuan Shopee ID, <https://help.shopee.co.id/portal/article/72799?previousPage=other%20articles>, accessed 20 Jan 2024.

Desy Wijaya, *Marketplace Pedia*, Yogyakarta: Laksana, 2020.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Dr. Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al Fikr, 1982.

Fitria, Tira Nur, "BISNIS JUAL BELI ONLINE (ONLINE SHOP) DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA", *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, vol. 3, no. 01, 2017, p. 52 [<https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>].

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Hadion Wijoyo, dkk, *Digitalisasi UMKM*, Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2020.

Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.

Hayat, Nashiratul, "Transaksi Perdagangan Online dalam Perspektif Hadis", BANTEN: UIN SMH, 2019.

Hediana, Runto and Ahmad Dasuki Aly, *TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*, vol. 3, no. 1, 2016.

Hindepeya, Mitra, "Pengaruh Penggunaan Shopee Terhadap Minat Beli Kaum Lelaki Pada Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Medan Area", Medan: Universitas Medan Area, 2023.

Hutagulung, Fitria Dewisari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad As-salam dalam sistem jual beli online (di kelurahan Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan", Padangsidimpuan: Universitas Padangsidimpuan, 2018.

- Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah- 'Isa al-Babiy al-Halabiy, 1431.
- Ibrahim bin Muhammad ibn Kamaludin, *al-Bayan wa al-Ta'rif al-Asbab Wurud al-Hadis al-Syarif*, Jilid 3 edition, Beirut Lebanon: Maktabah Ilmiah.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamallah Kontemporer*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2016.
- Ismail, M. Syuhudi, *Motodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- , *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual Telaah Ma'ani al-Hadis tentang ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzibu al-Kamal fi asma' ar-Rijal*, cetakan pertama edition, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1980.
- Jony Wong., *Internet Marketing for the Beginer*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- [Kartu kredit/debit] *Bagaimana cara melakukan pembayaran Shopee menggunakan BRI Direct Debit? | Pusat Bantuan Shopee ID*, <https://help.shopee.co.id/portal/article/71925?previousPage=other%20articles>, accessed 20 Jan 2024.
- Leonardus Saiman, *Kewirausahaan Teori Praktik Dan Kasus-Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Mahmud al-Thahhan, *Ushul al-Takhrij Wa dirasatul al-Asanid*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1978.
- Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, Beirut Lebanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1980.
- Mighnayanti, Yulie, "Implementasi Akad Salam dan Penyelesaian Masalah Jual Beli Online Di BT Batik Trusmi Cirebon pada Masa Pandemi Covid-19", Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2021.
- Muhammad Isa Bustamin, *Metodologi Kritik Hadis*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2004.
- Muthohharoh, *LARANGAN TIDUR SORE PERSPEKTIF HADIS (Studi Analisis Hadis Musnad Abi Ya'la al-Mawsili Nomor 4918 dengan Pendekatan Medis)*, ".
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2000.
- Nawir Yuslem, *Ulumul Hadist*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1997.

----, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.

Ninieck Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika.

Nurhasanah, Alfa et al., "Penggunaan Akad Salam Terhadap Layanan Pre Order Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Shopee", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 2, no. 2, 2023.

Nurmalia, Mrs., "Jual-beli salam (pesanan) secara on-line di kalangan Mahasiswa Uin-Su Medan (tinjauan menurut syafi'iyah)", Medan: UIN-SU, 2018.

[Pembayaran] *Bagaimana cara membayar pesanan dengan BCA OneKlik?* / Pusat Bantuan Shopee ID, <https://help.shopee.co.id/portal/article/73156?previousPage=other%20articles>, accessed 20 Jan 2024.

[Pembayaran Pesanan] *Bagaimana cara membayar pesanan dengan Virtual Account?* / Pusat Bantuan Shopee ID, <https://help.shopee.co.id/portal/article/73459?previousPage=other%20articles>, accessed 20 Jan 2024.

[Pembayaran Pesanan] *Bagaimana cara membayar pesanan melalui Alfamart/Alfamidi/Dan+Dan?* / Pusat Bantuan Shopee ID, <https://help.shopee.co.id/portal/article/73166?previousPage=other%20articles>, accessed 20 Jan 2024.

[Pembayaran Pesanan] *Bagaimana cara membayar pesanan melalui Indomaret/i.Saku?* / Pusat Bantuan Shopee ID, <https://help.shopee.co.id/portal/article/73113?previousPage=other%20articles>, accessed 20 Jan 2024.

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Rintho Rante Renung, *E-commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*, Sleman: CV Budi Utama, 2012.

Rohmatul Khofifah, "Pemanfaatan Marketplace Shoope sebagai Media Komunikasi Pemasaran Online Shop JR.id4", Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022.

Romindo, Dkk., *E-Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*, Yayasan Kita Menulis, 2019.

Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Said Agil al-Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Salah ad-din Ibn Ahmad al-Idlibi, *Manhaj Naqd Al-Matan 'Inda "Ulama" Al-Hadis Al-Nabawi*, Kairo: Mu'assasah Iqra' al-Khairiyah, 2013.

Sholihin, Riadhus, *ANALISIS PERJANJIAN PRE-ORDER PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA BAGI PARA PIHAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Suatu Penelitian terhadap Online shop di Banda Aceh)*, vol. 3, 2021.

Soehada, Moh., *Metode Penelitian Sosiologi Agama (kualitatif)*, Yogyakarta: Teras, 2008.

[SPayLater - Pembayaran] Bagaimana prosedur pembayaran menggunakan SPayLater? / Pusat Bantuan Shopee ID, [https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-\[SPayLater-Pembayaran\]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater?previousPage=related%20articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater-Pembayaran]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater?previousPage=related%20articles), accessed 20 Jan 2024.

Su'aidi, Hasan, "Hermeneutika Hadis Syuhudi Ismail", *RELIGIA*, vol. 20, no. 1, 2017, p. 33 [<https://doi.org/10.28918/religia.v20i1.837>].

Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.

Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, Yogyakarta: TH-Press, 2009.

----, *Metodologi Penelitian Hadis*, Cetakan I edition, Yogyakarta: Teras, 2009.

Syaikh Muhammad Zuhri Al- Ghumrawi, *as-Siraj al-Wahaj ala matn al-Minhaj*, Dar al-Ma'rifah.

Syamsudin Abu Abdillah Muhammad bin Usman ad-Dhahabi, *al-kasyif*, Jeddah: Dar al-Qiblah li al-Tsaqofah al-Islamiyah, 1992.

----, *Tarikh al-Islam*, Dar al-Gharb al-Islami: Beirut, 2003.

Syaputra, Ranga, "PRAKTEK JUAL BELI SALAM PADA USAHA DEKORASI DINDING DENGAN MENGGUNAKAN WALLPAPER DITINJAU PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru)", RIAU: UIN SUSKA, 2017.

Taqiyuddin al-Hisni, *Kifayah al-Akhyar fi halli Ghayah al-Ikhtishar*, Damaskus: Dar al-Khair, 1994.

Taufik Hidayat, *Panduan Membuat Toko Online dengan OsCommerce*, Jakarta: Mediakita, 2008.

Ustadiyanto, Riyeke, *Framework E-Commerce*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Muamalat al-Maliyah al-Muasirah*, Beirut: Dar al-Fikr al-Muasirah, 2002.

Wardi, M., *INTERPRETASI KENABIAN (Peran Ganda Nabi Muhamad Sebagai Manusia Biasa dan Rasul*, vol. 2, no. 1, 2015.

Wardiana, Taufiq Akbar, Nunung Nurhayati, and Nandang Ihwanudin, "Implementasi akuntansi salam dalam aplikasi shopee", *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, vol. 5, no. 1, 2022, pp. 523–32 [<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.1874>]

